




Permohonan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat
2. Fotokopi KTP Pemohon atau fotokopi akte pendirian lembaga publik/ ormas bagi pemohon atas nama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang Bagian Humas dan Protokol UGM atau mengisi formulir daring yang ada di aspirasi.ugm.ac.id.
2. Jika disetujui, PPID memberikan informasi tertulis kepada pemohon informasi.
3. Jika tidak disetujui, PPID mengirimkan balasan permohonan dengan alasan tidak disetujuinya permohonan tersebut.

Waktu Penyelesaian

Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Yogyakarta 55281 02746492599

<http://ugm.ac.id>



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Gadjah Mada

10 Hari kerja

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dikenakan tarif pelayanan. Biaya Dikenakan apabila memerlukan pengadaan dokumen atau pengiriman berkas yang memerlukan biaya untuk pengirimannya

Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UGM Bagian Humas dan Protokol UGM, Gedung Pusat UGM,

Lantai 1 Sayap Selatan Bulaksumur, Yogyakarta.

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon : +62 274 6491936

Email : humas@ugm.ac.id

Laman : aspirasi.ugm.ac.id

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

SMS : 1708

Laman : lapor.go.id